

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama sempurna yang telah dijamin oleh Allah SWT akan kesempurnaannya, dan Allah SWT telah menjamin keselamatan manusia baik didunia maupun di akhirat apabila memegang teguh ajaran agama Islam. Islam mengatur segala aspek umatnya dalam menjalani kehidupan. Umat Islam bertanggung jawab kepada Allah SWT terhadap dua hal dalam menjalani hidup di dunia, yaitu tanggung jawab terhadap Allah SWT (*hablun minallah*) dan tanggung jawab terhadap sesama manusia (*hablun minannas*).¹ Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan antar sesama manusia adalah aspek ekonomi (*muamalah*).

Secara pokok hukum islam terbagi menjadi dua bidang hukum, yang terdiri dari: Hukum Ubudiyah yang meliputi hukum tentang Thaharah dan ibadah (menyangkut tentang sholat, puasa, zakat dan haji) dan Hukum Kehidupan sosial.² Salah satu aspek penting dalam hukum kehidupan sosial yang berkaitan dengan hubungan horizontal sesama umat manusia adalah hukum muamalah. Hukum muamalah merupakan salah satu hukum dalam islam yang mengkaji dan mengatur hubungan antara sesama umat beragama islam dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya (dalam arti aspek ekonomi) sesuai dengan syariat islam. Salah satu hubungan muamalah dalam kegiatan ekonomi adalah hubungan antara pekerja (buruh) dengan bos selaku pemilik pekerjaan atau perusahaan yang mempekerjakannya. Dalam ekonomi islam yang mengatur hubungan tersebut, disebut dengan *ujrah* atau pengupahan

Ekonomi Islam menjelaskan, *ujrah* merupakan upah atau pengupahan, yakni sebuah imbalan atau gaji buruh yang diberikan atas dasar suatu pekerjaan yang dilakukan. Dalam ekonomi islam, penentuan upah pekerja harus dibagi secara adil, jujur dan berpegang teguh dengan aturan dan prinsip dalam islam tanpa terkecuali. Untuk prinsip keadilan tentunya harus mengetahui

¹ Mahmud Abu Saud,. Terjemahan Garis-garis Besar Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press), 7.

² Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2018).1.

perjanjian, akad bahkan komitmen sebuah transaksi yang kita sudah sepakati sebelumnya. Transaksi atau akad ini dilakukan oleh seorang karyawan dan seorang pengusaha, dikarenakan sebelum karyawan dipekerjakan sudah tau menau tentang berapakah upah yang akan dilansirkan oleh pengusaha. Upah tersebut diperjanjikan untuk mengetahui besar kecilnya sebuah upah seorang pekerja yang akan didapatkan.³

Sejarah hubungan perindustrian di Indonesia, dimulai dengan sistem perbudakan buruh yang mana dalam pengupahannya hanya diberikan pakaian, makanan, minuman, dan tempat tinggal, bahkan mereka tidak pernah mendapatkan upah dalam bentuk uang. Seorang majikan pada masa itu merupakan badan hukum seorang budak yang berkuasa penuh bahkan mutlak atas hidup dan matinya mereka. Kedudukan dan nasib budak pada masa itu tidak ada yang menggembirakan termasuk di Indonesia, hal ini dikarenakan budak dipaksa untuk mengeluarkan tenaga untuk bekerja bahkan nasib mereka juga akan dipertaruhkan untuk memenuhi semua keinginan tuannya.⁴

Ibnu Tamiyah berpendapat bahwa seorang bos diwajibkan untuk memberikan upah pekerjaanya dengan cara pembayaran yang adil dan sesuai kesepakatan yang sudah ditetapkan.⁵ Jika cara pengupahannya terlalu rendah maka seorang buruh tidak termotivasi untuk berusaha sekuat tenaganya bahkan mereka akan biasa saja dalam bekerja, jika tingkat pengupahannya sangat tinggi akan sebaliknya, dapat dikatakan seorang buruh akan berusaha sekuat tenaganya untuk mencapai target kerjanya bahkan sangat termotivasi dengan upahnya yang tinggi, tapi seorang pengusaha mungkin tidak mendapatkan keuntungan bahkan perusahaannya tidak berjalan sesuai target. Dalam islam upah harusnya dibicara terlebih dahulu dengan proses seadil-adilnya melalui kesepakatan bagi pekerja dan pengusaha. Rasulullah SAW pada hari pembalasan menjadikan saksi bagi *“orang yang mempekerjakan buruh dan telah mendapatkan pekerjaannya lalu diselesaikan pekerjaannya namun tidak diberikan upah oleh pekerjaanya”*

³ Taufan Soni dan Yolanda Swisca, *Ketenenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: CV.Rasi. 2015). 15

⁴ Imam Soepomo, *Hukum Perburuan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Djembatan, 1987). 10-15

⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2004), 138.

Pandangan hukum islam dalam ketenagakerjaan di jelaskan dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi: *upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberian kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja sama, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.*⁶

Pandangan hukum islam upah atau pengupahan sangatlah besar kaitannya dengan konsep moral, dikarenakan dalam pengupahan kita bisa saja memberikan bonus atau sebuah hadiah berbentuk materi atau semacamnya tanpa sepengetahuan atau tanpa perjanjian terlebih dahulu dengan seorang pekerja, lebih jelasnya sebuah sedekah yang akan meningkatkan pahala kita kedepannya. Konsep ini sangatlah penting bagi seorang pengusaha karena bisa saja dari pengupahan tersebut menghasilkan sebuah pahala dalam dimensi akhirat, jika konsep ini ditinggalkan bisa saja dimensi akhirat yang ingin dicapai akan gagal bahkan tidak akan tercapai.

Penentuan upah dalam hal ini dijelaskan ada dua faktor objektif dan subjektif.⁷ Faktor objektif yakni pengupahan yang didasarkan pada Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah atau ketentuan standar upah yang sudah ditentukan dalam persepektif pengupahan objektif (gaji pokok). Faktor subjektif yakni pengupahan yang dikatakan sebuah bonus atau hadiah jika seorang pengusaha mengadakan pengupahan macam itu bisa dikatakan upah tambahan, tapi untuk hal itu tidak semua perusahaan menggunakan pengupahan macam itu, hanya seorang pengusaha mempunyai sisi kemanusiaan tinggi yang mampu membuat tatacara pembayaran upah dengan cara seperti itu. Adapun penentuan upah disyariatkan harus menetapkan sejumlah syarat tertentu ketika mengadakan kesepakatan akad *isti'jaar* (kontrak kerja). Diantara syarat-syarat tersebut adalah: upahnya harus berupa harta yang memiliki nilai (*mutaqawwam*, boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama), jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pihak pekerja baik spesifikasinya, kadar dan sifatnya, sama seperti harga

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 30.

⁷ Ediarno, *Teori Ekonomi Bagi Hasil*, (Serang: A-Empat, 2014), 265.

dalam akad jual beli. Syarat diketahuinya upah tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cara dijelaskan dan ditentukan secara pasti.⁸

PT. Misaja Mitra merupakan salah satu perusahaan cabang yang ada di Pati, Jawa Tengah yang dijadikan sebagai objek penelitian. PT. Misaja Mitra berdiri pada tanggal 19 April 1994 di wilayah Pati, perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan terbesar yang bergerak di bidang produksi perikanan. Perusahaan tersebut memproduksi dan memasarkan udang bahkan produksi udangnya juga beragam, berbagai ukuran dan jenis udang beku sebagai salah satu komoditi ekspor. Produknya dari dulu hingga sekarang sudah tersebar di berbagai negara terutama negara Jepang dan beberapa negara di Asia dan Eropa. Namun dengan munculnya perusahaan serupa, yang juga bergerak di bidang yang sama di wilayah Pati, mengakibatkan terjadinya persaingan bisnis yang tinggi. Upaya yang dilakukan oleh PT. Misaja Mitra untuk terus bersaing ialah dengan memberikan tekanan dan meningkatkan kinerja karyawannya untuk mampu bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemberian upah pekerja PT. Misaja Mitra, apakah perusahaan ini sudah menerapkan kebijakan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia dengan pembayaran upah pekerja menurut tinjauan hukum islam yang mengedepankan aspek keadilan yang saling menguntungkan antara pihak perusahaan dan tenaga kerja PT. Misaja Mitra.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengadakan penelitian di PT. Misaja Mitra (pabrik udang) dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di PT. Misaja Mitra (Pabrik Udang)”**. (*Studi Kasus Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati*)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka untuk memperjelas serta memfokuskan dari masalah yang hendak diteliti perlu untuk diberikan pembatasan masalah. Adapun pada penelitian ini terfokus pada sistem pemberian upah karyawan di PT. Misaja Mitra, apakah perusahaan

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 85.

ini sudah menerapkan kebijakan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia dengan pembayaran upah karyawan menurut tinjauan hukum islam yang mengedepankan aspek keadilan yang saling menguntungkan antara pihak perusahaan dan karyawan PT. Misaja Mitra.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka penulis memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan karyawan yang dilakukan oleh PT. Misaja Mitra (*pabrik udang*)?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terkait sistem pengupahan karyawan yang dilakukan oleh PT. Misaja Mitra (*pabrik udang*)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami bagaimana sistem pengupahan karyawan yang dilakukan oleh PT. Misaja Mitra (*pabrik udang*)
2. Mengetahui dan memahami bagaimana pandangan hukum islam terkait sistem pengupahan karyawan yang dilakukan oleh PT. Misaja Mitra (*pabrik udang*)

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan cara ilmiah yang rasional, dalam pembuatan sebuah karya ilmiah pastinya memerlukan sebuah metode pendekatan, alhasil dalam sebuah penelitian akan tercapai sebuah data-data yang lengkap dan rasional bahkan akurat, sehingga menjadi sebuah penelitian yang objektif. Dalam manfaat penelitian yang diambil adalah secara akademis, teoritis, praktis.

1. Manfaat akademis

Manfaat ini sebagai sumber acuan yang penting dalam pembuatan karya ilmiah, dikarenakan bisa mengembangkan sebuah penelitian menjadi lebih akurat dan memberikan peran kontribusi bagi peneliti tentang pemberian upah pekerja industri.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersumber dari perpustakaan yang artinya di dalam manfaat teoritis terpacu dalam pencncari referensi buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dituju,

menganalisis dalam penerapan hukum islam menggunakan literatur-literatur atau sumber-sumber lainnya seperti artikel-artikel yang berhubungan dengan pemberian upah pekerja industri (*Ujrah*).

3. Manfaat Praktis

Manfaat ini dijadikan pedoman untuk mengetahui fakta yang terlibat dalam kejadian dan akan dilaksanakan sebuah pengambilan data dari sumber observasi sehingga lebih bisa dipercaya karena adanya bukti yang dapat ditelusuri serta dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pihak penulis akan memberikan gambaran atau mengklarifikasikan masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, maka sistematika penulisan akan dibagi beberapa sub bab, dengan rinciannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, jenis dan metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, langkah-langkah analisis data dan yang terakhir sistematika penulisan. Dalam bab ini semua gambaran pokok permasalahan dalam penelitian di jelaskan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisikan teori yang berhubungan dengan judul penelitian, gambaran mengenai sistem upah, pengupahan dalam islam, menjelaskan landasan teori dengan instrumen-instrumen yang ada di PT. Misaja Mitra serta mekanisme penerapan upah tenaga kerja.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang bagian yang menjelaskan metode yang digunakan, sistematika penulisan, pengumpulan data dan teknik menganalisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum PT.Misaja Mitra, penerapan upah tenaga kerja pandangan hukum islam tentang pemberian upah, kebijakan apa saja yang dibuat oleh PT.Misaja Mitra dalam pemberian upah tenaga kerja, serta tinjauan

hukum islam terhadap pengupahan ketenagakerjaan pada perusahaan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan dari karya ilmiah dari bab-bab yang sudah dijelaskan dan bagian saran atau masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam pembuatan karya ilmiah.

